

disaksikan oleh empat pemilik tanah yang berbatasan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 14 poin b Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian bahwa tanah itu harus dikerjakan /diusahakan sendiri oleh pemilik secara aktif.

Kewajiban petani penerima Redistribusi Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) butir c yang menentukan bahwa setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan Hak Milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah baru akan dianggap terlaksana setelah dua tahun sejak tanah redistribusi diterima, yaitu pada tahun 2015.

Para responden penerima redistribusi tanah sudah terdaftar dalam anggota koperasi/kelompok tani dan tanah Hak Milik mereka telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan mereka telah memperoleh sertipikat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 14 poin d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul pada tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian karena para responden penerima redistribusi tanah telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di

Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu karena tanah yang diberikan dalam kegiatan redistribusi tanah kepada para responden yang telah memenuhi syarat sebagai subyek penerima redistribusi tanah tersebut di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 tidak ada yang luasnya melebihi dari 2 hektar.


2. Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena ke 39 responden telah menerima sertipikat Hak Milik pada bulan Desember 2013.

#### **B. Saran-saran**

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan tentang Hukum Pertanahan khususnya mengenai kegiatan pemberian Hak Milik atas tanah melalui kegiatan redistribusi tanah.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya memberikan kewajiban kepada penerima Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah untuk membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu dan juga kewajiban untuk membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15 sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian agar Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bisa melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kenaikan

hasil tanaman setiap tahunnya dan tanah Hak Milik tersebut untuk tidak dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Kenyataannya tidak ada yang mengetahui secara pasti dan jelas mengenai potensi adanya tanah yang dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli secara lisan karena tidak adanya kontrol dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

3. Masyarakat sebaiknya lebih terbuka dan bersifat aktif untuk menerima dan memperoleh informasi mengenai pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Adrian Sutedi, 2006, *PENGAKUAN : Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Cipta Jaya, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indoesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Arie Sukanti Hutagalung, 1985, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana Ke Arah Pemenuhan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, 2015, *Bantul Dalam Angka 2015*.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cetakan kedua belas, Djambatan, Jakarta.
- Direktoral Badan Pertanahan Nasional RI, 2010, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform. Direktoraal Landreform*.
- Eddi Ruchiat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naional Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013, *Laporan Hasil Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah Kategori V Kabupaten Bantul Tahun 2013*.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nanik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 1988, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suryono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### **Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

### **Peraturan Lain**

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 132/KEP-34.400/IX/2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KEP-34/III/2013 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor : 124 /Kep-34. 02/ XII/ 2013 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform.

### **Skrpsi dan Tugas Akhir**

Giovani Agnelli Susanti, 2014, Skripsi, *Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rusdiaf Feradiana Ningsih, 2013, Tugas Akhir, *Laporan kerja lapangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Redistribusi Tanah Absentee Di Bantul Tahun 2013*, Sekolah vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/IV/349/12/2015

Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **999/V**  
: **14 DESEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditunjuk untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FRANSTIANTO M. PASARIBU** NIP/NIM : **100510420**

Affiliation : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

Research Topic : **PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN BANTUL**

Duration : **17 DESEMBER 2015 s/d 17 MARET 2016**

**Ketentuan**

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah sahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
- Yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **17 DESEMBER 2015**

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub,

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

14390526 198503 2 006

Asas :

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**

**BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL**

**WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**YANG BERSANGKUTAN**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**

Nomor : 1001/V  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 14 Desember 2015

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul  
di Tempat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Franstianto M. Pasaribu
2. Nomor Mahasiswa : 100510420
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Bantul
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Maria Hutapea, SH., M.Hum.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Pertanian yang Berasal Dari Tanah Absentee di Kabupaten Bantul

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
Dekan I,

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tembusan :

- Arsip



Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id







PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4561 / S1 / 2015

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REG/V/349/12/2015  
Tanggal : 17 Desember 2015 Perihal : ijin penelitian skripsi

Mengingat :  
a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

**Diizinkan kepada**

Nama : **FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU**  
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281**  
NIP/NIM/No. KTP : **100510420**  
Nomor Telp./HP : **085266261139**  
Tema/Judul Kegiatan : **PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN  
YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE DI KABUPATEN BANTUL**  
Lokasi : **Badan Pertanahan Bantul, Kecamatan Pundong Dan Kecamatan Jetis.  
Kabupaten Bantul**  
Waktu : **18 Desember 2015 s/d 17 Maret 2016**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 17 Desember 2015

A.n. Kepala,  
Kepala Bidang Data Penelitian dan  
Pengembangan, sub. Kasubbid.  
Litbang

**Heny Endrawati, S.P., M.P.**  
NIP: 197106081998032004

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bantul
4. Camat Pundong
5. Camat Jetis
6. Dekan Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Yang Bersangkutan (Pemohon)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PUNDONG  
DESA SELOHARJO**

Alamat: Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul. Kode Pos: 55771  
Website: [www.seloharjo.com](http://www.seloharjo.com) e-mail: [desa.seloharjo1@gmail.com](mailto:desa.seloharjo1@gmail.com)

**SURAT IZIN LURAH DESA SELOHARJO  
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 070/15**

Dasar : Surat Keterangan/Izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul Nomor: 070/Reg/4561/S1/2015 Tanggal 17 Desember 2015

Diizinkan kepada :

Nama : FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU

Jabatan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

NIM : 100510420

Nomor HP : 085266261139


Untuk : Melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTE DI KABUPATEN BANTUL".

Lokasi : Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul

Waktu : 18 Desember 2015 s/d 17 Maret 2016

Seloharjo, 26 Januari 2016

Pj. LURAH DESA SELOHARJO



JON AMRULLAH, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PUNDONG**  
**DESA SRIHARDONO**

Alamat :Tangkil, Srihardono, Pundong , Bantul, 55771 telp. 6464150

**SURAT KETERANGAN/IJIN**

Nomor : ..... 070 / 04 .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HERMAWAN KISWARJONO

Jabatan : Kabag Pelayanan Desa Srihardono

Memberikan Ijin Penelitian Skripsi kepada Sdr. **FRANSTIANTO MARULIADI PASARIBU**, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan tema **PELAKSANAAN PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN YANG BERASAL DARI TANAH ABSENTEE DI KAB. BANTUL**. Dengan lokasi di Kecamatan Pundong. Pelaksanaan kegiatan dari tanggal 18 Desember 2015 s/d 17 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan Ijin ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Srihardono, 29 Januari 2016

Lurah Desa srihardono



HERMAWAN KISWARJONO

Kabag Pelayanan





**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 124 / Kep-34.02 / XII / 2013

TENTANG  
PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI  
TANAH OBYEK LANDREFORM

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

Membaca : a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 161/KEP-34.400/VII/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bantul

1. Nomor : 1331/BA-34.02/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013
2. Nomor : 1385/BA-34.02/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013
3. Nomor : 2089/BA.10.34.02/XII/2013, tanggal 4 Desember 2013

Menimbang : a. Bahwa penggarap sejumlah 94 KK,

1. An. Sri Budi Utomo dkk lokasi di Desa Sumberagung Kecamatan Jetis :

- i. Redistribusi Baru 48 bidang digarap oleh 32 KK ;
- ii. Her Redistribusi 2 bidang digarap oleh 2 KK;

2. An. Abdul Rochim/Giyono dkk lokasi di Desa Triharjo Kecamatan Pandak :

- i. Redistribusi Baru 6 bidang digarap oleh 3 KK
- ii. Her Redistribusi 1 bidang digarap oleh Nardiwiharjo/Ponijo;

3. An. Sudaryono dkk lokasi di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong :

- i. Redistribusi Baru 5 bidang digarap oleh 5 KK;
- ii. Her Redistribusi 27 bidang digarap oleh 22 KK;

4. An. Tutiati dkk lokasi di Desa Srihardono Kecamatan Pundong:

- i. Redistribusi Baru 2 bidang digarap oleh 2 KK ;
- ii. Her Redistribusi 38 bidang digarap oleh 21 KK;

5. An. Riyanto....

5. An. Riyanto dkk lokasi di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak :

- i. Redistribusi Baru 2 bidang digarap oleh 2 KK ;
- ii. Her Redistribusi 1 bidang digarap oleh Wito Utomo alias Salawi ;

6. An. Sariyem dkk lokasi di Desa Patalan Kecamatan Jetis

- Her Redistribusi 3 bidang digarap oleh 3 KK ;

sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan pembagian tanah dengan Hak milik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961;

b. Bahwa tanah yang akan didistribusikan tersebut adalah tanah obyek Landreform , yang terletak di :

1. Desa Sumberagung Kecamatan Jetis seluas 1.6478 Ha (satu koma enam empat tujuh delapan Hektar ) ;
2. Desa Triharjo Kecamatan Pandak seluas 0,1836 Ha (Nol koma satu delapan tiga enam Hektar);
3. Desa Seloharjo Kecamatan Pundong seluas 1,4754 Ha (satu koma empat tujuh lima empat Hektar)
4. Desa Srihardono Kecamatan Pundong seluas 0,5941 Ha (nol koma lima sembilan empat satu Hektar) ;
5. Desa Gilangharjo Kecamatan Jetis seluas 0,0482 Ha (nol koma empat delapan dua Hektar) ;
6. Desa Patalan Kecamatan Jetis seluas 0,0592 Ha (nol koma nol lima sembilan dua Hektar)

Desa dan Kecamatan tersebut diatas terletak dalam wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa pelaksanaan Redistribusi dimaksud dibiayai dengan dana APBN tahun anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104 ) ;
  2. Undang –Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ( Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 174) ;
  3. Undang–Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59) Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
9. Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I No.11 Tahun 1997 tentang Penertiban tanah-tanah obyek Redistribusi Landreform ;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu ;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan kantor Pertanahan ;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM.


KESATU.....



- KESATU** : Memberikan Hak Milik kepada Saudara Sri Budi Utomo dkk 94 (sembilan puluh empat) orang masing – masing atas tanah sawah/tanah kering yang berasal dari tanah hak milik adat yang telah ditegaskan sebagai Obyek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3,9624 ha, dengan data-data antara lain Subyek hak, luas , nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya, letak tanah sesuai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian tanah dengan hak milik tersebut diatas disertai dengan kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :
- Penerima hak diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan ( BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku
  - Untuk memperoleh tanda bukti hak/Sertipikat ,Hak Milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat selambat- lambatnnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
  - Tanda batas harus dipelihara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
  - Yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota kelompok Tani di daerah letak tanahnya dan mengerjakan tanahnya secara aktif.
  - Hak milik yang diberikan atas tanah tersebut pada Diktum PERTAMA dilarang dialihkan kepada pihak lain selama 10 ( sepuluh ) tahun , baik sebagian atau seluruhnya , kecuali diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
  - Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban tersebut di atas djadikan alasan untuk mencabut Hak Milik Tanah yang diberikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 05 Desember 2013

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BANTUL



TUGAS DWI PADMA, SH, M.Hum  
NIP .19621028 198011 1 001

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesi Up. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
- Bupati Bantul di Bantul;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat di Yogyakarta;
- Arsip.



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

JL. RING ROAD MANDING, TIRRENGGO, BANTUL - TELP. (0274) 367601, 368251 KODE POS 55714

### BERITA ACARA PENDAFTARAN TANAH PENERBITAN SERTIPIKAT KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : TUGAS DWI PADMA, SH,M.Hum  
NIP : 19621028 198011 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul  
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

- II. Nama : SUBAGYA, SH  
NIP : 19681208 199503 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul  
Alamat : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama petugas, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut

- PIHAK PERTAMA telah memeriksa serta menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 135 bidang (seratus tiga puluh lima) buah hasil pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kanwil BPN DIY Tahun 2013 di Kabupaten Bantul dalam keadaan lengkap;
- PIHAK KEDUA telah memeriksa serta menerima Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut pada poin pertama dalam keadaan lengkap, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	NOMOR SHM			JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	HM	s/d	HM			
1	6207		6263	50	Bidang	Desa Sumberagung
2	11162		11164	3	Bidang	Desa Patalan
3	9287		9326	32	Bidang	Desa Seloharjo
4	2017		2052	40	Bidang	Desa Srihardono
5	11665		11667	3	Bidang	Desa Gilangharjo
6	12166		12189	7	Bidang	Desa Triharjo

Demikian Berita Acara penerbitan sertipikat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

SUBAGYA, SH  
NIP 19681208 199503 1 002

PIHAK PERTAMA

TUGAS DWI PADMA, SH,M.Hum  
NIP 19621028 198011 1 001



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN**

Tanggal Cetak : 14/12/2013  
 Tanggal Ambil : 14-12-2013  
 Halaman :

TANDA TERIMA

No. Bukti Penyerahan : 27304 No. Berkas Permohonan : 48552 / 2013  
 Tanggal : 14/12/2013  
 Penerima Dokumen : AMAT JUWARI  
 Alamat : MANGGUNG SUMBERAGUNG JETIS  
 Atas Nama :

Jenis Dokumen :

No	Uraian	Nomor Hak	DI 301	DI 302	DI 208	DI 307	DI 303
1	Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur Sudah Ada)	HM.6243-Sumberagung	34931/2013		34493/2013	67268/2013	
		HM.6248-Sumberagung	34936/2013		34498/2013	67273/2013	
		HM.6217-Sumberagung	34905/2013		34467/2013	67242/2013	
		HM.6223-Sumberagung	34911/2013		34473/2013	67248/2013	
		HM.6225-Sumberagung	34913/2013		34475/2013	67250/2013	
		HM.6213-Sumberagung	34901/2013		34463/2013	67238/2013	
		HM.6239-Sumberagung	34927/2013		34469/2013	67264/2013	
		HM.6238-Sumberagung	34926/2013		34468/2013	67263/2013	
		HM.6215-Sumberagung	34903/2013		34465/2013	67240/2013	
		HM.6234-Sumberagung	34922/2013		34484/2013	67259/2013	
		HM.6216-Sumberagung	34904/2013		34466/2013	67241/2013	
		HM.6208-Sumberagung	34896/2013		34458/2013	67233/2013	
		HM.6230-Sumberagung	34918/2013		34490/2013	67255/2013	
		HM.6255-Sumberagung	34943/2013		34905/2013	67280/2013	
		HM.6242-Sumberagung	34930/2013		34492/2013	67267/2013	
		HM.6251-Sumberagung	34939/2013		34501/2013	67275/2013	
		HM.6212-Sumberagung	34900/2013		34462/2013	67237/2013	
		HM.6253-Sumberagung	34941/2013		34903/2013	67273/2013	
		HM.6218-Sumberagung	34906/2013		34466/2013	67243/2013	
		HM.6236-Sumberagung	34924/2013		34486/2013	67261/2013	
		HM.6240-Sumberagung	34928/2013		34490/2013	67265/2013	
		HM.6222-Sumberagung	34910/2013		34472/2013	67247/2013	
		HM.6246-Sumberagung	34934/2013		34495/2013	67271/2013	
		HM.6209-Sumberagung	34897/2013		34459/2013	67234/2013	
		HM.6247-Sumberagung	34935/2013		34497/2013	67272/2013	
		HM.6211-Sumberagung	34899/2013		34451/2013	67236/2013	
		HM.6214-Sumberagung	34902/2013		34464/2013	67239/2013	
		HM.6245-Sumberagung	34933/2013		34495/2013	67270/2013	
		HM.6227-Sumberagung	34915/2013		34477/2013	67252/2013	
		HM.6226-Sumberagung	34914/2013		34476/2013	67251/2013	
		HM.6241-Sumberagung	34929/2013		34491/2013	67266/2013	
		HM.6224-Sumberagung	34912/2013		34474/2013	67249/2013	
		HM.6219-Sumberagung	34907/2013		34469/2013	67244/2013	
		HM.6250-Sumberagung	34938/2013		34500/2013	67275/2013	
		HM.6231-Sumberagung	34919/2013		34481/2013	67256/2013	
		HM.6232-Sumberagung	34920/2013		34482/2013	67257/2013	
		HM.6210-Sumberagung	34898/2013		34460/2013	67235/2013	
		HM.6220-Sumberagung	34908/2013		34470/2013	67245/2013	
		HM.6235-Sumberagung	34923/2013		34465/2013	67260/2013	
		HM.6252-Sumberagung	34940/2013		34902/2013	67277/2013	
		HM.6237-Sumberagung	34925/2013		34487/2013	67262/2013	
		HM.6254-Sumberagung	34942/2013		34904/2013	67279/2013	
		HM.6207-Sumberagung	34895/2013		34457/2013	67232/2013	
		HM.6233-Sumberagung	34921/2013		34483/2013	67258/2013	
		HM.6244-Sumberagung	34932/2013		34494/2013	67269/2013	
		HM.6229-Sumberagung	34916/2013		34478/2013	67263/2013	
		HM.6221-Sumberagung	34909/2013		34471/2013	67246/2013	
		HM.6249-Sumberagung	34937/2013		34499/2013	67274/2013	
		HM.6229-Sumberagung	34917/2013		34479/2013	67254/2013	

HM.6230-Sumberagung	34933/2013	34466/2013	67260/2013
HM.6235-Sumberagung	34940/2013	34902/2013	67277/2013
HM.6237-Sumberagung	34925/2013	34487/2013	67262/2013
HM.6254-Sumberagung	34942/2013	34904/2013	67279/2013
HM.6207-Sumberagung	34895/2013	34457/2013	67232/2013
HM.6233-Sumberagung	34921/2013	34483/2013	67268/2013
HM.6244-Sumberagung	34932/2013	34494/2013	67269/2013
HM.6229-Sumberagung	34916/2013	34478/2013	67253/2013
HM.6221-Sumberagung	34909/2013	34471/2013	67246/2013
HM.6249-Sumberagung	34937/2013	34499/2013	67274/2013
HM.6229-Sumberagung	34917/2013	34479/2013	67254/2013

*[Handwritten signatures and initials]*


Tanggal Cetak : 14/12/2013  
 Tanggal Ambil : 14/12/2013  
 Halaman :

**TANDA TERIMA**

No. Bukti Penyerahan : 27304      No. Berkas Permohonan : 48552 / 2013  
 Tanggal : 14/12/2013  
 Penerima Dokumen : AMAT JUWARI  
 Alamat : MANGGUNG SUMBERAGUNG JETIS  
 Atas Nama :  
 Jenis Dokumen :

No	Urutan	Nomor Hak	DI 301	DI 302	DI 208	DI 307	DI 303
----	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------


Tanda Tangan Petugas



BADAWI SH

199203201988031004

Tanda Tangan Penerima



AMAT JUWARI

HM.6220-Sumberagung	34938/2013	34465/2013	67260/2013
HM.6235-Sumberagung	34923/2013	34902/2013	67277/2013
HM.6252-Sumberagung	34940/2013	34487/2013	67262/2013
HM.6237-Sumberagung	34925/2013	34904/2013	67279/2013
HM.6254-Sumberagung	34942/2013	34457/2013	67232/2013
HM.6207-Sumberagung	34895/2013	34483/2013	67268/2013
HM.6233-Sumberagung	34921/2013	34494/2013	67269/2013
HM.6244-Sumberagung	34932/2013	34478/2013	67253/2013
HM.6229-Sumberagung	34916/2013	34471/2013	67246/2013
HM.6221-Sumberagung	34909/2013	34499/2013	67274/2013
HM.6249-Sumberagung	34937/2013	34479/2013	67254/2013
HM.6229-Sumberagung	34917/2013		

*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*  
*Amat Juwari*

Tanggal Cetak : 14/12/2013  
Tanggal Ambil : 14/12/2013  
Halaman :

TANDA TERIMA

No. Bukti Penyerahan : 27304      No. Berkas Permohonan : 48552 / 2013  
Tanggal : 14/12/2013  
Penerima Dokumen : AMAT JUWARI  
Alamat : MANGGUNG SUMBERAGUNG JETIS  
Atas Nama :  
Jenis Dokumen :

No	Urutan	Nomor Hak	DI 301	DI 302	DI 208	DI 307	DI 303
----	--------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Tanda Tangan Petugas



*[Signature]*

BADAWI SH

199203201988031004

Tanda Tangan Penerima



*[Signature]*

AMAT JUWARI

BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN

Tanggal Cetak : 14/12/2013  
Tanggal Ambil : 14-12-2013  
Halaman :

TANDA TERIMA

No. Bukti Penyerahan : 27302      No. Berkas Permohonan : 48553 / 2013  
Tanggal : 14/12/2013  
Penerima Dokumen : NARDIWIHARJO ALIAS PANJU  
Alamat : GUNTING  
Atas Nama :  
Jenis Dokumen :

No	Uraian	Nomor Hak	DI 301	DI 302	DI 208	DI 307	DI 303
1	Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur Sudah Ada)	HM.6256-Sumberagung	34885/2013		34510/2013	67285/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12188-Triharjo	34890/2013		34515/2013	67290/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12185-Triharjo	34886/2013		34513/2013	67288/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12183-Triharjo	34884/2013		34509/2013	67284/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12189-Triharjo	34891/2013		34516/2013	67291/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12185-Triharjo	34887/2013		34512/2013	67287/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12187-Triharjo	34889/2013		34514/2013	67289/2013	<i>Sumar</i>
		HM.12184-Triharjo	34886/2013		34511/2013	67286/2013	<i>Sumar</i>



Tanda Tangan Penerima

*Nardiwi*  
NARDIWIHARJO ALIAS PANJU